



**P U T U S A N**  
**Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IYAN HAKI alias JOBAK Bin MACAN KUNCI;**
2. Tempat lahir : Dusun III Desa Pagar Dewa;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pagar Dewa Kec. Pematang Panggang Kab. Oki;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Desember 2018 Nomor : SP.Han/57/XII/2018/RESKRIM sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tanggal 08 Januari 2019 No.PPT-13/TUBA/01/2019 sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN tanggal 11 Februari 2019 Nomor : 84/Pen.Pid/2019/PN Mgl sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua PN tanggal 15 Maret 2019 Nomor : 220/Pen.Pid/2019/PN Mgl sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Penuntut tanggal 16 April 2019 Nomor : PRINT-68/N.8.15/Epp.2/04/2019 sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN tanggal 3 Mei 2019 Nomor : 3/Pen.Pid/2019/PN Mgl sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
7. Hakim PN tanggal 7 Mei 2019 Nomor : 355/Pen.Pid/2019/PN Mgl sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 07 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 07 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **İYAN HAKI Alias JOBAK Bin MACAN KUNCI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP dalam surat Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **İYAN HAKI Alias JOBAK Bin MACAN KUNCI** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna biru dan terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau terdapat bercak darah.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **IYAN HAKI Alias JOBAK Bin MACAN KUNCI**, bersama sama dengan Sdr. **KEMALE SEMAN (DPO)**, pada hari minggu tanggal 15 bulan januari 2017 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Poros areal PT. BSMI Blok p/q 44 Div II Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dari kejauhan Terdakwa melihat korban atas nama **NGATEMAN Bin MAT SARI** dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nopol, lalu Terdakwa dan **KEMALE SEMAN (DPO)** menyetop sepeda motor tersebut serta mengancam dengan golok yang Terdakwa bawa dari rumah yang berukuran panjang lebih kurang 40 Cm warna hitam, lalu setelah berhenti Terdakwa mencabut kontak sepeda motor korban atas nama **NGATEMAN Bin MAT SARI** kemudian Terdakwa bilang kepada korban atas nama **NGATEMAN Bin MAT SARI** "motor kamu saya ambil" tetapi korban atas nama **NGATEMAN Bin MAT SARI** tidak mau menyerahkan sepeda motornya, kemudian korban atas nama **NGATEMAN Bin MAT SARI** melawan dengan cara mengambil sebilah pisau dan berusaha menusuk Terdakwa di bagian perut sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa membalas dengan cara membacok korban atas nama **NGATEMAN Bin MAT SARI** dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak sekali hingga korban atas nama **NGATEMAN Bin MAT SARI** terkapar tidak berdaya, kemudian Terdakwa dan Sdr. **KEMALE SEMAN (DPO)** meninggalkan korban atas nama **NGATEMAN Bin MAT SARI** dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nopol.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan rekannya korban atas nama **NGATEMAN Bin MAT SARI** meninggal dunia dalam perjalanan menuju Klinik Asa Mresika Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Lampung dan dilakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dengan Nomor : 114/009/KAM/II/2019, tanggal 08 Januari 2019, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban dalam keadaan meninggal dunia, korban dibawa polisi dalam kantung jenazah warna kuning, pada Hari Minggu tanggal lima belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas sekira jam Sembilan Belas Lima Belas WIB di Klinik Asa Medika Simpang Pematang, Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan :

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Badan : Luka sayat dipunggung atas kiri belakang ukuran kurang lebih dua puluh lima kali sepuluh centimeter, tampak organ dalam, patah tulang iga, lambung dan usus keluar, paru-paru mengecil.
- Lain-lain : Tak ada kelainan.
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban dalam keadaan meninggal dunia. Dengan pakaian basah, pakai kaos dengan kerah warna hitam pudar, celana warna hijau (terening). Dalam pemeriksaan ditemukan Luka sayat dipunggung atas kiri belakang ukuran kurang lebih dua puluh lima kali sepuluh centimeter, tampak organ dalam, patah tulang iga, lambung dan usus keluar, paru-paru mengecil. Luka sayat diduga karena benda tajam. Sebab kematian diduga karena perdarahan dan gagal nafas.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 ayat (3) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRI Bin DADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi menemukan korban pencurian dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit PT. BSMI Blok P/Q 44 Div. II Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
  - Bahwa Saksi menemukan korban pada saat itu dalam posisi tengkurap dengan luka bacok di pinggang sebelah kiri.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali saksi menemukan korban (Sdr. Ngateman) tidak ada orang lain yang berada di lokasi tersebut selain saksi.
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah saksi kebingungan di karenakan di lokasi tempat di temukannya korban tersebut tidak ada sinyal HP (handphone) dan saksi berupaya mencari bantuan orang lain dan kemudian saksi menyusul bapak saksi yaitu Sdr. Dadang serta kakak saksi yang bernama Sdr. Sape'i yang sedang berburu di kebun kelapa sawit PT. BSMI setelah saksi bertemu dengan bapak dan kakak saksi, kami balik lagi ke tempat dimana saksi menemukan Sdr. Ngateman (korban) dan setelah sampai sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Ngateman (korban) masih hidup dan ditanya kembali dengan bapak saksi yaitu Sdr. Dadang lalu Sdr. Ngateman (korban) mengaku telah diberhentikan oleh 1(satu) orang laki-laki dengan membawa sebilah parang yang akan meminta sepeda motor dan Sdr. Ngateman (korban) melawan dan terjadi duel Sdr. Ngateman (korban) terkena luka bacok di pinggang kemudian pelaku menurut pengakuan korban mengalami luka tusuk di bagian perut setelah selesai ditanya oleh bapak dan kakak saksi kemudian Sdr. Ngateman (korban) diangkat ke atas sepeda motor milik kakak saksi untuk dibawa keluar dari lokasi kebun kelapa sawit di tengah perjalanan Sdr. Ngateman (korban) meninggal dunia dan kemudian pada saat itu sudah ada sinyal lalu kakak saksi menghubungi anggota polri dan kami ber tiga menunggu di jalan di kebun kelapa sawit sekira 1 (satu) jam lamanya anggota polri datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dan membawa jenazah Sdr. Ngateman ke puskesmas Simpang Pematang.
- Bahwa Saksi melihat hanya 1 (satu) luka bacok di tubuh Sdr. Ngateman di bagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa pada saat itu korban menggunakan kaos warna biru dan celana panjang warna hijau.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAFE'I alias APEN Bin DADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Poros areal PT. BSMI Blok P/Q 44 Div. II Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah terjadi pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ngateman Bin Mat Sari.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi bersama dengan ayah saksi dan adik saksi menolong korban, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. Ngateman dari mana dan mau kemana kemudian Sdr. Ngateman berbicara "DARI SILVA MAU KE SUNGAI TEPUK" dan kemudian saksi bertanya kembali kok bisa kaya gini kemudian Sdr. Ngateman cerita bahwa "DI BEGAL OLEH ORANG" dan kemudian bercerita mempunyai anak di PT. Silva yang bernama LUSI dengan menantu Sdr. Eman, dan kemudian bapak saksi DADANG bertanya lukanya kenapa "dianya bercerita bahwa "DI BACOK" dan kemudian bapak Saksi DADANG bilang lari nya ke arah utara sesuai dengan jejak telapak kaki dan kemudian Sdr. Ngateman menjawab "IYA DIA LUKA TERKENA TUSUK OLEH SAYA DI BAGIAN DADA" dan bapak Saksi DADANG bertanya lagi pisaunya di mana, di jawab "PISAU DAN KUNCI KONTAK SEPEDA MOTOR SAYA DI BAWA PERGI OLEH ORANG YANG MEMBACOK SAYA", setelah itu bapak saksi tanya kembali apakah pelakunya mulutnya agak dower dan dijawab "IYA" kemudian bapak saksi bercerita "orang itu pernah mengganggu bapak Saksi sekira 2(dua) tahun yang lalu yaitu ngambil sepeda motor milik bapak Saksi dan bapak Saksi bilang enak mencarinya apalagi sudah kena tusuk dan Sdr. Ngateman bilang "DOAIN SAYA CEPAT SEMBUH DAN NANTI AKAN SAYA CARI DAN MAU SAYA TEMBAK" kemudian saksi dan Hendri menyembunyikan sepeda motor milik Sdr. Ngateman dikarenakan kunci kontaknya tidak ada, kemudian saksi dan Hendri kembali lagi dan Sdr. Ngateman meminta minum kepada bapak Saksi dan kemudian bapak Saksi kasih dan Sdr. Ngateman meminta doa-doa dan bapak Saksi berdoa agar Sdr. Ngateman bisa sembuh dan Sdr. Ngateman bilang carilah papan dan saya naikkan di atasnya, akan tetapi papan tidak bisa dicari kemudian Saksi dan Hendri mencari pelepah kelapa sawit setelah dapat kemudian diikatkan di atas obrok dan Sdr. Ngateman diangkat oleh Saksi, Hendri dan bapak saksi membantu menaikkan ke atas obrok setelah bisa kemudian sepeda motor di naiki oleh dan bapak saksi bersama Hendri mengikuti dari belakang kemudian sekira 2 (dua) Km bapak saksi melihat tangan Sdr. Ngateman sudah lemas dan bapak saksi menyuruh Saksi untuk memberhentikan sepeda motor Saksi dan kemudian bapak saksi mengecek keadaan Sdr. Ngateman sudah meninggal dunia kemudian saudara saksi menghubungi anggota Polri melaporkan dan meminta bantuan kemudian kami bertiga mencari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang bisa dijangkau oleh mobil sekira 1 (satu) jam lamanya menunggu anggota datang menjemput.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **MINGAN Bin WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari minggu tanggal 15 bulan januari 2017 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Poros areal PT. BSMI Blok p/q 44 Div II Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ngateman Bin Mat Sari.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat peristiwa pembegalan di jalan poros areal PT. BSMI Blok p/q 44 Div II kec. Tanjung raya kab. mesuji tersebut sekitar kurang lebih 50 meter tetapi pada saat itu Saksi tidak tau apa yang dilakukan oleh JOBAK bersama dengan kawannya yang Saksi tau JOBAK bersama kawannya menyetop seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu JOBAK menodongkan sentaja tajam kearah korban. Karena merasa takut menjadi sasaran Saksi bersama kawan saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut, setelah mendengar berita bahwa ada korban pembegalan Saksi memberanikan diri untuk menjadi saksi tentang kejadian tersebut karena Saksi yakin pelaku pembegalan yang mengakibatkan korban meninggal pelakunya JOBAK dan setelah melihat foto korban, benar orang tersebut yang di stop oleh JOBAK pada hari minggu tanggal 15 bulan januari 2017 sekira jam 17.30 wib. di Jalan Poros areal PT. BSMI Blok p/q 44 Div II Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **MERYAN ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 16 -B / I /POLDA LAMPUNG/RESMESUJI/SPKT tanggal 16 Januari 2017 dengan pelapor a.n HENDRI Bin DADANG bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 januari 2017 Sekira pukul 11.30 Wib di perkebunan buah kelapa sawit PT.BSMI Blok P/Q 44 Div II Kec.Tanjung Raya Kab.Mesuji.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ngateman Bin Mat Sari.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam tanpa Tanpa Nopol milik Sdr. Ngateman.
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama BRIPDA M.RAPIJAI melakukan penyelidikan tentang peristiwa tindak pidana pencurian tersebut saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama IYAN HAKI Alias JOBAK Bin MACAN KUNCI dan satu terduga tersangka yang belum kami ketahui identitasnya yang menurut informasi saksi sebelum korban meninggal sempat memberikan informasi mengenai ciri-ciri dari pelaku yang membegalnya tersebut, lalu setelah saksi mengetahui bahwa yang telah di duga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr IYAN HAKI Alias JOBAK Bin MACAN KUNCI dan 1 (satu) orang terduga lainnya yang tidak di ketahui nama nya, saksi mendapatkan perintah dari Pimpinan Kepolisian Polres Mesuji untuk melakukan tugas Penangkapan Bersama rekan saksi yang bernama BRIPDA M.RAPIJAI Berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor: /XII/2018/RESKRIM tanggal 19 Desember 2018, kemudian setelah saksi dan rekan saksi BRIPDA M.RAPIJAI mendapatkan tugas untuk melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah Surat perintah Penangkapan Nomor: /XII/2018/RESKRIM tanggal 19 Desember 2018 saksi dan rekan saksi BRIPDA M.RAPIJAI melaksanakan tugas tersebut, lalu menuju ke Kab. Tulang Bawang setelah mendapatkan informasi dari Anggota Kepolisian Polsek Banjar Agung bahwa anggota Polsek Banjar Agung telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr IYAN HAKI Alias JOBAK BIN MACAN KUNCI di karenakan laki-laki tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (363KUHP) diwilayah hukum Polres Tulang Bawang, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi segera bergegas menuju ke Polsek Banjar Agung Kab. Tulang Bawang setibanya di lokasi kami menemukan bahwa benar anggota Polsek Banjar Agung telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr IYAN HAKI Alias JOBAK BIN MACAN KUNCI, kemudian kepada Terdakwa IYAN HAKI Alias JOBAK BIN MACAN KUNCI apakah juga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (365KUHP) diwilayah hukum Polres Mesuji dan Terdakwa pun mengakuinya, lalu saksi meminta petunjuk kepada Pimpinan Kepolisian Polres Mesuji dan berkordinasi anggota Polsek Banjar Agung , setelah itu barulah saksi dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk mengamankan Sdr IYAN HAKI Alias JOBAK BIN MACAN KUNCI dan dibawa ke Polres Mesuji guna didengar keterangannya dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari minggu tanggal 15 bulan januari 2017 sekira jam 17.30 wib. di Jalan Poros areal PT. BSMI Blok p/q 44 Div II Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, namun Terdakwa tidak mengetahui bila korbannya meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 17.30 wib. di Jalan Poros areal PT. BSMI Blok p/q 44 Div II Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tau apakah korbannya meninggal dunia atau tidak dan Terdakwa mengetahui bahwa korban meninggal dunia dari polisi setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan kawan Terdakwa atas nama KEMALE SEMAN.
- Bahwa Cara Terdakwa dan kemale seman melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan poros perkebunan kelapa sawit PT. BSMI blok 45-46 yaitu awalnya dari kejauhan Terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa Terdakwa menyetop serta mengancam korban dengan golok yang Terdakwa bawa yang berukuran panjang lebih kurang 40 Cm warna hitam, lalu Terdakwa cabut kontak motor korban kemudian Terdakwa bilang kepada korban "motor kamu saya ambil" tetapi korban tidak mau menyerahkan motornya kemudian korban melawan dengan cara mengambil pisau dan menusuk Terdakwa di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa membalas dengan cara membacok korban dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak sekali dan setelah itu Terdakwa kabur dan KEMALE SEMAN membawa motor korbandan Terdakwa pisah dengan KEMALE SEMAN.
- Bahwa Terdakwa membawa golok dari rumah.
- Bahwa Golok tersebut Terdakwa sengaja bawa dan siapkan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap di Banjar Agung/Unit 2, pada saat itu Terdakwa akan mengambil sepeda motor, namun belum jadi Terdakwa membawa pergi sepeda motor pemilik motor tersebut mengetahui dan berteriak dan akhirnya Terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 17.30 wib di Jalan Poros areal PT. BSMI Blok p/q 44 Div II Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa Terdakwa tau korban meninggal dunia setelah diberitahu oleh polisi setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan kawan Terdakwa atas nama sdr. KEMALE SEMAN;
- Bahwa cara Terdakwa dan kemale sman melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan poros perkebunan kelapa sawit PT. BSMI blok 45-46 yaitu awalnya dari kejauhan Terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa Terdakwa menyetop serta mengancam korban dengan golok yang Terdakwa bawa yang berukuran panjang lebih kurang 40 Cm warna hitam, lalu Terdakwa cabut kontak motor korban kemudian Terdakwa bilang kepada korban "motor kamu saya ambil" tetapi korban tidak mau menyerahkan motornya kemudian korban melawan dengan cara mengambil pisau dan menusuk Terdakwa di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa membalas dengan cara membacok korban dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak sekali dan setelah itu Terdakwa kabur dan KEMALE SEMAN membawa motor korbandan Terdakwa pisah dengan KEMALE SEMAN;
- Bahwa Terdakwa membawa golok dari rumah dan golok tersebut Terdakwa sengaja siapkan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di Banjar Agung/Unit 2, pada saat itu Terdakwa akan mengambil sepeda motor, namun belum jadi Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi sepeda motor pemilik mortor tersebut mengetahui dan berteriak dan akhirnya Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **IYAN HAKI Alias JOBAK Bin MACAN KUNCI** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa Terdakwa **IYAN HAKI Alias JOBAK Bin MACAN KUNCI**, bersama sama dengan Sdr. KEMALE SEMAN (DPO), pada hari minggu tanggal 15 bulan januari 2017 sekira jam 17.30 wib. telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI di Jalan Poros areal PT. BSMI Blok p/q 44 Divisi II Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji hingga korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI meninggal dunia, dengan cara awalnya dari kejauhan Terdakwa melihat korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nopol, lalu Terdakwa dan KEMALE SEMAN (DPO) menyetop sepeda motor tersebut serta mengancam dengan golok yang Terdakwa bawa dari rumah yang berukuran panjang lebih kurang 40 Cm warna hitam, lalu setelah berhenti Terdakwa mencabut kontak sepeda motor korban kemudian Terdakwa bilang kepada korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI "*motor kamu saya ambil*" tetapi korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI tidak mau menyerahkan sepeda motornya, kemudian korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI melawan lalu Terdakwa membalas dengan cara membacok korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak sekali hingga korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI terkapar tidak berdaya, kemudian Terdakwa dan Sdr. KEMALE SEMAN (DPO) meninggalkan korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nopol.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan rekannya korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI meninggal dunia dalam perjalanan menuju Klinik Asa Mresika Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Lampung dan dilakukan Visum Et Repertum dengan Nomor : 114/009/KAM/II/2019, tanggal 08 Januari 2019, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban dalam keadaan meninggal dunia, korban dibawa polisi dalam kantung jenazah warna kuning, pada Hari Minggu tanggal lima belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas sekira jam Sembilan Belas Lima Belas WIB di Klinik Asa Medika Simpang Pematang, Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Badan : Luka sayat dipunggung atas kiri belakang ukuran kurang lebih dua puluh lima kali sepuluh centimeter, tampak organ dalam, patah tulang iga, lambung dan usus keluar, paru-paru

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecil.

- Lain-lain : Tak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban dalam keadaan meninggal dunia. Dengan pakaian basah, pakai kaos dengan kerah warna hitam pudar, celana warna hijau (terening). Dalam pemeriksaan ditemukan Luka sayat dipunggung atas kiri belakang ukuran kurang lebih dua puluh lima kali sepuluh centimeter, tampak organ dalam, patah tulang iga, lambung dan usus keluar, paru-paru mengecil. Luka sayat diduga karena benda tajam. Sebab kematian diduga karena perdarahan dan gagal nafas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan menurut keterangan saksi MINGAN dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik korban lakukan pencurian dengan kekerasan, terlebih dahulu Terdakwa dan KEMALE SEMAN (DPO) menyetop sepeda motor yang dikendarai korban serta mengancam dengan menggunakan golok yang Terdakwa bawa dari rumah yang berukuran panjang lebih kurang 40 Cm warna hitam, lalu setelah berhenti Terdakwa mencabut kontak sepeda motor korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI kemudian Terdakwa bilang kepada korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI "motor kamu saya ambil" tetapi korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI tidak mau menyerahkan sepeda motornya, kemudian korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI melawan lalu Terdakwa membalas dengan cara membacok korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak sekali hingga korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI terkapar tidak berdaya, kemudian Terdakwa dan Sdr. KEMALE SEMAN (DPO) meninggalkan korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nopol.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa Terdakwa **IYAN HAKI Alias JOBAK Bin MACAN KUNCI**, bersama sama dengan Sdr. KEMALE SEMAN (DPO), pada hari minggu tanggal 15 bulan januari 2017 sekira jam 17.30 wib. telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI di Jalan Poros areal PT. BSMI Blok p/q 44 Divisi II Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji hingga korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI meninggal dunia, dengan peran Terdakwa menyetop sepeda motor korban, mencabut kontak sepeda motor korban kemudian Terdakwa bilang kepada korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI "motor kamu saya ambil", membacok korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak sekali hingga korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI terkapar tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia dan peran Sdr. KEMALE SEMAN (DPO) yaitu menghadang korban bersama dengan Terdakwa, mengawasi situasi saat Terdakwa mengambil motor korban dan membawa pergi sepeda motor korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang mengakibatkan kematian :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa Terdakwa **IYAN HAKI Alias JOBAK Bin MACAN KUNCI**, bersama sama dengan Sdr. KEMALE SEMAN (DPO), pada hari minggu tanggal 15 bulan januari 2017 sekira jam 17.30 wib. telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI di Jalan Poros areal PT. BSMI Blok p/q 44 Divisi II Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji hingga korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI meninggal dunia. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan rekannya korban atas nama NGATEMAN Bin MAT SARI meninggal dunia dalam perjalanan menuju Klinik Asa Mresika Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Lampung dan dilakukan Visum Et Repertum dengan Nomor : 114/009/KAM/II/2019, tanggal 08 Januari 2019, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban dalam keadaan meninggal

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, korban dibawa polisi dalam kantung jenazah warna kuning, pada Hari Minggu tanggal lima belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas sekira jam Sembilan Belas Lima Belas WIB di Klinik Asa Medika Simpang Pematang, Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Badan : Luka sayat dipunggung atas kiri belakang ukuran kurang lebih dua puluh lima kali sepuluh centimeter, tampak organ dalam, patah tulang iga, lambung dan usus keluar, paru-paru mengecil.
- Lain-lain : Tak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban dalam keadaan meninggal dunia. Dengan pakaian basah, pakai kaos dengan kerah warna hitam pudar, celana warna hijau (terening). Dalam pemeriksaan ditemukan Luka sayat dipunggung atas kiri belakang ukuran kurang lebih dua puluh lima kali sepuluh centimeter, tampak organ dalam, patah tulang iga, lambung dan usus keluar, paru-paru mengecil. Luka sayat diduga karena benda tajam. Sebab kematian diduga karena perdarahan dan gagal nafas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 ayat (3) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kaos warna biru dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana panjang warna hijau terdapat bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Iyan Haki alias Jobak Bin Macan Kunci** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna biru dan terdapat bercak darah.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau terdapat bercak darah.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa, tanggal 25 Juni 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dina Puspasari, S.H.,M.H** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Elma Agustia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dina Puspasari, S.H.,M.H.**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**Donny, S.H.**

Panitera Pengganti

**Elma Agustia, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Mgl